

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, skripsi dengan judul “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Perempuan Dari Perkawinan *Nyerod* Beda Kasta Menurut Hukum Kekerabatan Adat Bali ” dapat terselesaikan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum dan agar kita lebih memahami tentang ilmu hukum.

Tugas ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Djumikasih, SH, MH., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Universitas Brawijaya.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.

4. Ibu Ratih Dheviana Puru HT,SH, LLM., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Ibu Milda Istiqomah SH, MTCP., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan masukan sepanjang perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang telah memberikan sumbangsih berupa ilmu pengetahuan dan pelayanan administrasi kepada penulis.
7. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MS, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang turut serta memberikan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
8. Bapak Prof Dr Wayan P Windia, SH, Msi, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang turut serta membantu penulis dalam memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
9. Seluruh keluarga dan kerabat terutama Ayahanda tercinta dr. I Made Kawi Puspadi, Sp.Rad dan Ibunda Ni Putu Mahariani yang telah memberikan semangat serta dorongan baik formil maupun materiil sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan baik.

10. Untuk Kakak tercinta Putu Yoga Mahendra Widetya, S.H, M.kn., dr. Made Dharmendra Widetya dan dr. Ni Made Alit Ardianti yang selalu memberikan semangat dan dorongan bagi penulis.
11. Seluruh keluarga di Malang, terutama Nenek yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan baik.
12. Ida Ayu Metha Apsari Prathiwi, yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa dan inspirasi bagi penulis
13. Teman-teman penulis : Gede Dewangga P.D, Dyah Ayu Puspitasari, Priesty Yustika Putri, Erwin Priatna N, Sefi Ayu Kurnia Wati, Tegar Wira Pambudi, Denny Sutrisna, Zuhro Puspitasari, Eryanda Widya A.P, M.A Riza Rizky Ramadhan, Failasuf Septanu Adivon, Adityo Nugroho, Vina Maulani, I Komang Suparta, Ni Ketut Novitasari, Intan Harta Ningrum dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah menemani dan memberikan dorongan serta semangat dalam menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
14. Teman-teman KOMPENI yang telah memberikan dukungan dan juga motivasi bagi penulis.
15. Teman-teman Unikahida yang telah memberikan dukungan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.


16. Bapak dan Ibu Rusman serta teman-teman Kalimaya 10 yang telah menemani dan memberikan semangat selama berada di Kota Malang

Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga segala kebaikan, bantuan, motivasi dan petunjuk yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan berkah dan anugrah yang berlimpah dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa melebihi segala sesuatu tersebut yang telah diberikan kepada penulis.

Malang, Februari 2015

Penulis



DAFTAR ISI



Halaman Judul	
Halaman Persetujuan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vi
Glosarium	viii
Ringkasan	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.5 Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
2.1 Kajian Umum Tentang Perkawinan	20
2.1.1 Perkawinan Menurut Adat Bali	22
2.1.2 Perkawinan Nyerod	26
2.2 Kajian Umum Tentang Kasta/Wangsa	27




2.3 Kajian Umum Tentang Hukum Adat Kekerabatan.....	29
2.4 Kajian Umum Tentang Perceraian Dalam Hukum Adat Bali.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Metode Pendekatan	34
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	36
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	38
E. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	39
F. Definisi Konseptual	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Analisis Perkawinan <i>Nyerod</i> Beda Kasta.....	42
4.2 Analisis Akibat Hukum Perkawinan.....	61
4.3 Analisis Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Perempuan Setelah Terjadinya Perceraian Dari Perkawinan Beda Kasta	69
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	85
LAMPIRAN 1 Triwangsa.....	85

LAMPIRAN 2 Paswara DPRD Bali No. 11 Tahun 1951..... 87

LAMPIRAN 3 Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat
Nomor : 03/Bhisama /Sabba Pandita Parisada Pusat/X/2002..... 89

LAMPIRAN 4 Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman
2010..... 96



GLOSARIUM

Alangkahi Karang Hulu: Perkawinan antara gadis (wanita) *Ksatria Wangsa* dengan laki-laki dari kasta *Waisya*, *Sudrawangsa* dan perkawinan seorang gadis (wanita) dari kasta *Waisyawangsa* dengan laki-laki dari kasta *Sudra wangsa*.

Asu Pundung : Perkawinan antara gadis (wanita) dari kasta *Brahma wangsa* dengan laki-laki dari kasta *Ksatria*, *Waisya* atau *Sudra Wangsa*.

Bale Agung : Pura desa yang merupakan bagian dari Kahyangan Tiga.

Banten : Sarana yang digunakan dalam melakukan upacara keagamaan Hindu.

Kasta : Pelapisan sosial berdasarkan atas keturunan seseorang.

Labuh Batu : Hukuman mati bagi laki-laki yang melakukan perkawinan *nyerod* beda kasta yang dilakukan dengan menenggelamkan laki-laki tersebut dengan diberi pemberat batu di kakinya.

Labuh Gni : Hukuman mati bagi perempuan yang melakukan perkawinan *nyerod* beda kasta yang dilakukan dengan melempar paksa perempuan tersebut kedalam lubang yang berisi bara api.

Magelanan : Proses berpacaran atau bertunangan.

Mapamit: proses dalam upacara perkawinan berdasar agama Hindu ketika si calon istri meninggalkan atau pamit dari merajan pihak perempuan untuk selanjutnya bergabung dalam merajan pihak laki-laki.

Matur Piuning : Upacara persembahyangan untuk memohon doa restu.

Menek bajang : Menginjak dewasa bagi anak-anak/remaja. Ditandai dengan datang bulan bagi perempuan dan berubahnya suara bagi laki-laki.

Menek Wangi : Upacara adat untuk menaikkan derajat kasta seseorang.

Muput : Melaksanakan ritual persembahyangan.

Ngutang Raga/ Ngumbang : Kondisi perempuan yang terlantar sebagai akibat perceraian dari perkawinan *nyerod* beda kasta.

Nyumbah : salah satu prosesi dalam acara kematian di Bali menurut agama Hindu.

Patita Wangsa : Penjatuhan kasta bagi mempelai perempuan mengikuti kasta suaminya.

Patiwangi : Upacara adat penurunan kasta bagi golongan triwangsa.

Pedanda : Sebutan pendeta dari kasta Brahmana.

Pedum Pada : Bagi sama rata.

Perkawinan *Nyerod* : Perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dikarenakan adanya salah satu pihak keluarga mempelai yang tidak setuju dilakukannya perkawinan. Dilakukan dengan lari bersama menuju suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya.

Pradana : Pihak perempuan.

Prajuru desa pakraman/banjar : Perangkat desa atau banjar.

Pura Kawitan : tempat pemujaan roh suci leluhur dari umat Hindu yang memiliki ikatan “wit” atau leluhur berdasarkan garis keturunannya.

Purusa : Pihak laki-laki.

Sanggah/ Pemerajan : Bangunan suci yang terdiri dari tiga ruang (rong tiga) yang berfungsi sebagai tempat untuk memuja leluhur dan Tuhan Yang Maha Esa.

Selong : Hukuman buang keluar Bali .

Sradha : Keyakinan atau kepercayaan yang di usung umat Hinda dalam menjalani kehidupan.

Surudan: makanan yang sehabisnya dipersembahkan dan digunakan dalam upacara agama Hindu.


Swadharma : Kewajiban yang dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan.

Swadikara: Hak-hak yang diterima seseorang.

Triwangsa : Golongan kasta Brahmana, Ksatria dan Weisya.

Wangsa : Istilah lain dari kasta.

Warna (Catur Warna) : pembagian tugas dan kewajiban masyarakat berdasarkan guna (bakat) dan karma (kerja) yang sesuai dengan pilihan hidupnya.



RINGKASAN

Alit Bayu Chrisna Widetya, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2015, AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP KEDUDUKAN PEREMPUAN DARI PERKAWINAN *NYEROD* BEDA KASTA MENURUT HUKUM KEKERABATAN ADAT BALI, Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., Ratih Dheviana Puru H.T, S.H.,LLM.

Perkawinan adat Bali merupakan salah satu bentuk perkawinan yang cukup rumit di Indonesia. Banyak aspek yang tercampur di dalamnya, salah satunya adalah kasta. Perkawinan adat Bali menginginkan adanya kedudukan kasta yang sama diantara calon pengantin. Perkawinan yang dilaksanakan dengan beda kasta disebut *asu pundung alangkahi karang hulu* dan jenis perkawinan ini dilarang pada zaman dulu. Seiring perkembangan zaman perkawinan model ini bisa dilegalkan dengan terbitnya Paswara DPRD Bali No 11 Tahun 1951. Dengan terbitnya Paswara DPRD Bali ini maka segala bentuk aturan mengenai perkawinan beda kasta dihapuskan termasuk upacara *patiwangi*. Namun masih ada beberapa pihak yang menyeleggarakan upacara *patiwangi* ini secara diam-diam. Hal inilah menyebabkan kedudukan perempuan menjadi kabur apalagi jika terjadi perceraian.

Berdasarkan hal tersebut maka masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah tentang akibat hukum perceraian terhadap kedudukan perempuan dari perkawinan *nyerod* beda kasta menurut hukum kekerabatan adat Bali. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan historis, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, studi dokumen, wawancara dan akses internet, dan teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode interpretasi preskriptif.

Bahwa kedudukan perempuan setelah terjadinya perceraian dari perkawinan *nyerod* beda kasta dibagi menjadi 3 periode masa berdasarkan peraturan yang berlaku. Pada masa tahun 1910 sampai 1951, perempuan yang bercerai dari perkawinan beda kasta akan menjadi perempuan terlantar. Pada tahun 1951, dengan tidak adanya upacara *patiwangi* maka perempuan ini bisa kembali kerumahnya. Pada tahun 2010, kedudukan perempuan setelah terjadinya perceraian dari perkawinan *nyerod* diatur dan dijelaskan dalam Keputusan Pasamuhan Agung III Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Majelis Desa Pakraman yaitu pihak perempuan bisa kembali ke rumah asalnya dan dapat melakukan kembali hak dan kewajibannya, harta bersama dibagi sama rata diantara masing-masing pihak dan anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya tanpa memutuskan hubungan hukum dan *pasidikaran* dengan keluarga *purusa*.

SUMMARY

Alit Bayu Chrisna Widetya, Civil Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, February 2015, DUE TO THE POSITION OF WOMEN'S DIVORCE LAW MARRIAGE OF DIFFERENT CASTE NYEROD THE FAMILY CUSTOMARY LAW BY BALI, Rachmi Sulistyarini, SH, MH, Ratih Dheviana Puru HT, SH, LL.M.

Balinese traditional marriage is a form of marriage that is quite complicated in Indonesia. Many aspects are mixed in it, one of which is a caste. Balinese traditional marriage want the same caste position between the bride and groom. Marriages are performed by different caste called *asu pundung alangkahi karang hulu* and type of marriage is prohibited in ancient times. As the times of this model can be legalized marriage with the publication Paswara Bali Council No. 11 of 1951. With the publication of Paswara Bali Council No. 11 of 1951 this, then any form of rules regarding marriage abolished caste differences including *patiwangi* ceremony. But still there are those who organize this *patiwangi* ceremony secretly. This is what causes the position of women become blurred especially in the event of divorce.

Under these conditions, the issues raised in this research is about the legal indication of divorce on the position of women from different caste marriages legally *nyerod* Balinese kinship. While research method used is to use a kind of normative legal research research, the method used is the conceptual approach and historical approaches, types and sources of legal materials used are the primary legal materials, secondary, and tersier, legal materials collection techniques through the study of literature, studies documents, interviews and internet access, and legal materials analysis techniques used are the prescriptive method of interpretation.

That the position of women in the aftermath of the dissolution of the marriage *nyerod* different caste is divided into 3 periods of time based on the current regulations. In the period 1910 to 1951, women who are divorced from different caste marriage will be displaced women. In 1951, in the absence of ceremony *patiwangi* then this woman could return to his house. In 2010, the position of women in the aftermath of the dissolution of the marriage *nyerod* arranged and described in the Decision of the Supreme Pasamuhan III Year 2010 issued by the Assembly Pakraman that the women can return to their original homes and be able to do back their rights and obligations, joint property is divided equally among the each party and the child born can be taken care of by his mother without disconnecting *pasidikaran* with family law and *purusa*.